



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2306.5/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1893/437.72/2025 Tanggal 01 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Tingkat implemtasi AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.

	Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

"Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah."

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

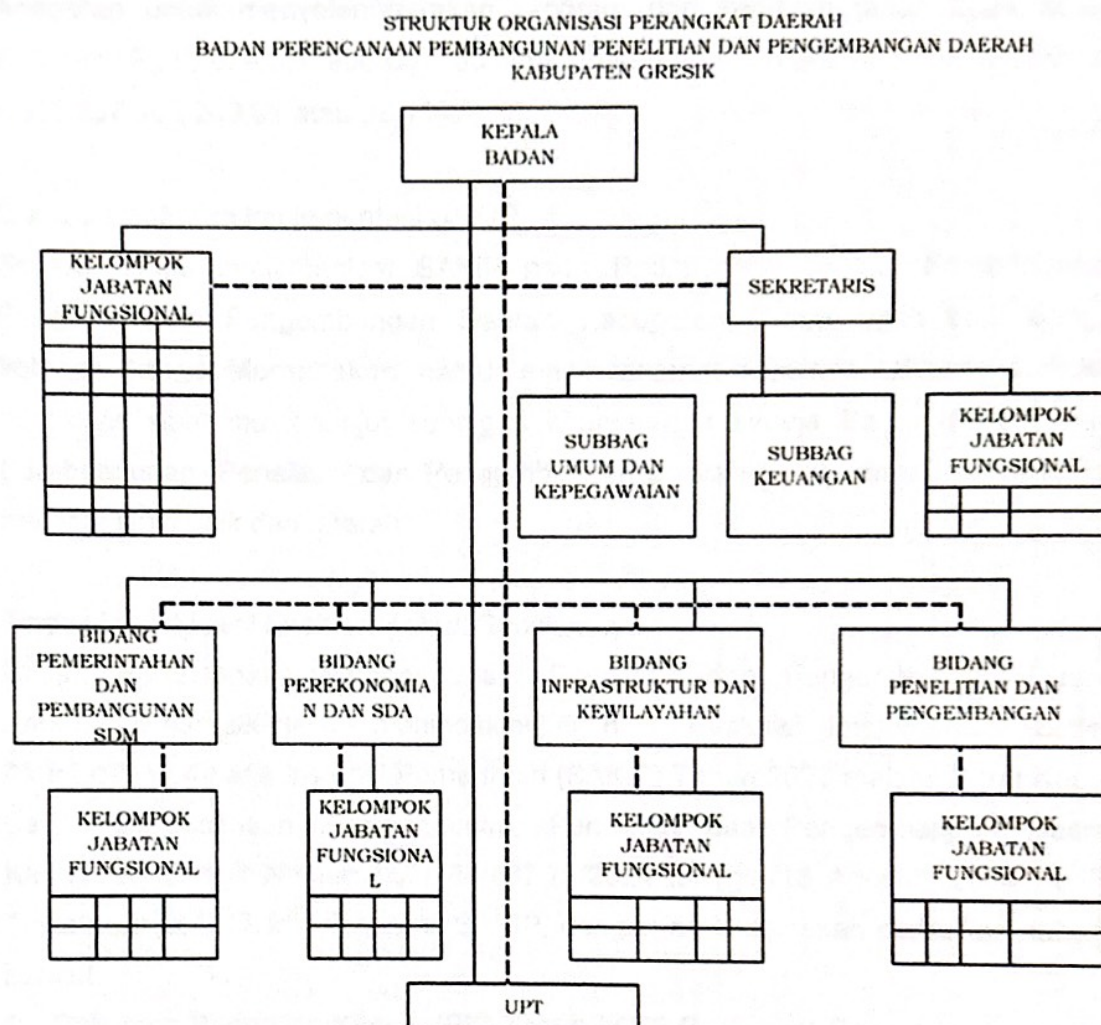
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;

4. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
7. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
8. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan daerah;
10. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
11. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
12. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bidang	Jumlah Personil	Jumlah Laki - Laki	Jumlah Perempuan	PNS	PPPK
1	Kepala Badan	1	1	0	1	0
2	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	6	2	4	6	0
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	6	1	5	5	1
4	Bidang Perekonomian dan SDA	9	2	5	5	2
5	Bidang Riset dan Inovasi	8	4	4	8	-
6	SEKRETARIAT	11	4	7	9	2

7	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8	7	1	8	-
	TOTAL	47	21	26	42	5

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp13.809.070.900,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp12.857.902.243,31 atau 93,11%.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 050/784/437.71/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Tindak Lanjut LHE Impelemtansi SAKIP, dengan melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Perangkat Daerah telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>;
2. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah bertandatangan telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>;
3. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 BAPPEDA dengan sasaran strategis "Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah" dengan indikator Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah setiap bulannya memiliki target 100%, sedangkan untuk sasaran strategis "Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif dengan indikator Pertumbuhan capaian inovasi daerah hanya memiliki satu target di akhir tahun yakni 20% di bulan Desember.
4. Bukti dukung capaian dari Rencana Aksi berupa Laporan Monev Rencana Aksi telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>
5. Telah dilakukan rivi u berkala terhadap Renstra melalui monev Renja setiap

tribulanan. Monev Renja telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>

6. Dokumen nota dinas serta daftar hadir rapat, dan notulen yang sudah diformalkan telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>
7. Bukti dukung SS Sipantas Kepala Dinas bahwa telah melakukan penilaian perilaku atau realisasi kinerja kepada stafnya telah diupload dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TLHE-Bappeda>

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **90,44** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,51
b. Pengukuran Kinerja	30%	28,04
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	100%	90,44

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menyajikan matrik Renstra Perubahan TA 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Pergeseran Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen Rencana Aksi Tahun 2025.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,51** dari nilai maksimal yang dapat dicapai

sebesar 30 atau 85,03% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menyajikan matrik Renstra Perubahan TA 2025-2029 namun belum menyajikan buku Renstra yang telah diformalkan, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 telah disajikan namun belum mencantumkan tanggal pengesahan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menyajikan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Pergeseran Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 namun belum diformalkan.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 5,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 91,67% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, namun untuk Renstra Perubahan belum diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*). Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading kinerja*). Pada target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Renstra telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, namun target pada indikator sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak mengalami kenaikan target pada tahun 2025 dan 2026.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 7,69 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 85,42% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan

kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. **Penilaian Implementasi**

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun dokumen capaian bulanan Renstra belum ada tanggal penetapannya. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum melampirkan dokumen pendukung laporan hasil reviu Renstra. Dan semua pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **12,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **82,14%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2. **Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **93,45%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan Pengukuran Kinerja**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, serta telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Namun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) belum diformalkan.

Dengan kondisi di atas hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **83,33%** dengan kategori

peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) serta Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*). Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang namun dalam hal ini dokumen monev Renja yang disajikan belum diformalkan.

Dengan kondisi di atas hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, dan telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKJIP Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala dan

dipublikasikan tepat waktu namun belum ada tanggal penetapan dan belum dilakukan revidi,

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas dan Sebagian besar telah sesuai dengan standar yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenasi perbaikan kinerja). Dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja). Namun LKjIP belum mengungkapkan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Dan Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari

nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **21,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **87,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan evaluator telah menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja..

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

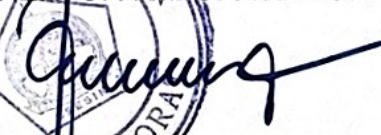
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Agar dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar dokumen Renja Tahun 2025 dilengkapi dengan tanggal penetapan;
3. Agar memberikan konfirmasi terkait penentuan target pada indikator sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah karena tidak ada kenaikan target pada tahun 2025 dan 2026;
4. Agar dokumen Monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
5. Agar dokumen LKjIP Tahun 2024 dilengkapi dengan tanggal penetapan;
6. Agar penyusunan LKjIP disesuaikan dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Agar seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.

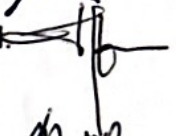
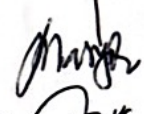
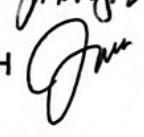
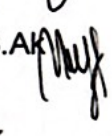
III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **90,44** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Gresik,

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

DR. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003 
3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003 
4. JOHAN HADIPRADANA E, SH
NIP. 19900719 201903 1 004 
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak
NIP. 19961214 201903 2 003 
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md. Ak
NIP. 19990204 202201 1 001